



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA

NOMOR : 141 - 01 - Kep - 2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF NAGARI

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan di Pemerintahan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek maka dipandang perlu pengangkatan seorang staf;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 57);

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengangkat Sdr. BUDI HIDAYAT sebagai Staf di Pemerintahan Nagari Kamang Hilia
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 05 Januari 2019
WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRIELHAMLI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

